

**LAPORAN PROGRAM PENGABDIAN DAN PENGEMBANGAN
KEPADA MASYARAKAT**



**TRAINING CARA MUDAH MEMBACA DAN MENGIRAMAKAN AL-QUR'AN
DENGAN METODE BILQIS**

Oleh :

Prof. Dr. H. Abdul Majid Latief, M.M. (Ketua/NIDN.0027025301)
Dr. H. Muchdie MS, P.hD (Anggota/NIDN.042010540)
Dr. Bambang Dwi Hartono, M.Si. (Anggota/NIDN.0320056202)

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
SEKOLAH PASCASARJANA UHAMKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
2016**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA SEKOLAH PASCASARJANA

Jl. Warung Buncit Raya No. 17, Pancoran Jakarta Selatan 12790
Telp. (021) 79184063, 79184065 Fax. (021) 79184068
Email : sekolahpascasarjana@uhamka.ac.id, www.uhamka.ac.id

Surat Tugas

No 033 / F.03.08/2016
033

Pimpinan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA memberi tugas kepada :

Nama : Prof. Dr. Abdul Majid Latief, M.M., M.Pd.
Program Studi : Manajemen SPs UHAMKA
Tugas : Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa "Training cara mudah membaca dan mengiramakan Al-Qur'an dengan metode BILQIS".
Pada : Tanggal 25 Maret 2016
Tempat : Jalan Raya Flamboyan No.64 A Rt.10 Rw.12, Rempoa Ciputat Timur
Catatan : Setelah melaksanakan tugas diharapkan membuat laporan secara tertulis kepada yang memberi tugas.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 30 Januari 2016.
Direktur SPs UHAMKA

Prof. Dr. Abd. Rahman. A. Ghani, M.Pd.

Tembusan :

Yth. Rektor (Sebagai Laporan)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA SEKOLAH PASCASARJANA

Jl. Warung Buncit Raya No. 17, Pancoran Jakarta Selatan 12790
Telp. (021) 79184063, 79184065 Fax. (021) 79184068
Email : sekolahpascasarjana@uhamka.ac.id, www.uhamka.ac.id

Surat Tugas

No 034 (F-03-08/2016)

Pimpinan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA memberi tugas kepada :

Nama : Dr. Muchdie, MS
Program Studi : Manajemen SPs UHAMKA
Tugas : Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa "Training cara mudah membaca dan mengiramatkan Al-Qur'an dengan metode BILQIS".
Pada : Tanggal 25 Maret 2016
Tempat : Jalan Raya Flamboyan No.64 A Rt.10 Rw.12, Rempoa Ciputat Timur
Catatan : Setelah melaksanakan tugas diharapkan membuat laporan secara tertulis kepada yang memberi tugas.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta 30 Januari 2016.
Direktur SPs UHAMKA

Prof. Dr. Abd. Rahman. A. Ghani, M.Pd.

Tembusan :

Yth. Rektor (Sebagai Laporan)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
SEKOLAH PASCASARJANA

Jl. Warung Buncit Raya No. 17, Pancoran Jakarta Selatan 12790
Telp. (021) 79184063, 79184065 Fax. (021) 79184068
Email : sekolahpascasarjana@uhamka.ac.id, www.uhamka.ac.id

Surat Tugas

No 039/F.03.08/2016

Pimpinan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA memberi tugas kepada :

Nama : Dr. Bambang Dwi Hartono, M.Si
Program Studi : Manajemen SPs UHAMKA
Tugas : Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa "Training cara mudah membaca dan mengiramak Al-Qur'an dengan metode BILQIS".
Pada : Tanggal 25 Maret 2016
Tempat : Jalan Raya Flamboyan No.64 A Rt.10 Rw.12, Rempoa Ciputat Timur
Catatan : Setelah melaksanakan tugas diharapkan membuat laporan secara tertulis kepada yang memberi tugas.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta 30 Januari 2016.
Direktur SPs UHAMKA

Prof. Dr. Abd. Rahman. A. Ghani, M.Pd.

Tembusan :

Yth. Rektor (Sebagai Laporan)



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : 169/C.01.09/2016

Tanggal : 23 Februari 2016

Pada ini Selasa Tanggal 23 Februari Dua Ribu Enam Belas (23-02-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Lelly Qodariah, M.Pd.** bertindak untuk dan atas nama lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. H. Abdul Madjid Latief, MM., M.Pd** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

“Training Cara Mudah Membaca dan Mengiramakan Al-Quran dengan Metode Bilqis”

1. PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp7.000.000,- (Tujuh Juta Ribu Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp3.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 3

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
2. PIHAK KEDUA wajib dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat ijin ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 23 April 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat dalam bentuk CD
 - b. Luran wajib/ Artikel Ilmiah

- c. Luaran Tambahan
 - d. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah, dan asli.
5. Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 4

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Dr. Lelly Qadariah, M.Pd
NIDN : 0313026403

PIHAK KEDUA

Prof. Dr. H. Abdul Madjid Latief, MM., M.Pd
NIDN : 0027025301

Mengetahui,
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, MS
NIDN : 0420105401